



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Dengan Pembayaran Setelah Panen (Studi Di Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone)

Andi Muhammad Aidil, Summa, Muhammad Idris

andimuhammadaidil@gmail.com , Summa1616@gmail.co.id.

Abstract

“This study aims to determine the process of buying and selling fertilizer in Laccori Village, Dua Boccoe District, Bone Regency and to find out an overview of Islamic law on the practice of buying and selling fertilizer with payment after harvest in Laccori Village, Dua Boccoe District, Bone Regency. In this study using a description method with a qualitative approach. This research was conducted by collecting data and information obtained directly from informants by observing directly. The results showed that the first sale and purchase transaction of agricultural fertilizer with payment after harvest in Laccori Village, Dua Boccoe District, Bone Regency had been carried out for a long time. Farmers will take agricultural fertilizer first and then farmers will pay for it after harvest. Fertilizer buying and selling transactions with payment after harvest in Laccori Village, Dua Boccoe District, Bone Regency are in accordance with Islamic law. There is no element of gharar, transactions are carried out voluntarily without any coercion between the seller and the buyer.”

Keyword: *Buying and selling, fertilizer, Islamic law*

Abstrak (Bahasa)

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui proses transaksi jual beli pupuk di Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk dengan pembayaran setelah panen di Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Pada penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dengan mengamati secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama transaksi jual beli pupuk pertanian dengan pembayaran setelah panen di Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sudah dilakukan sejak lama. Petani akan mengambil pupuk pertanian terlebih dahulu baru kemudian petani akan membayarnya setelah panen. Transaksi jual beli pupuk dengan pembayaran setelah panen di Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sudah sesuai dengan hukum Islam. Tidak terdapat unsur gharar, transaksi dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan antara penjual dan pembeli.

Kata Kunci : *Jual beli, Pupuk, Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia akan saling membutuhkan antar satu sama lain. Manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat beragam, sehingga seseorang perlu untuk saling berhubungan dengan orang lain. Pada saat manusia saling berinteraksi, tentunya diperlukan sebuah aturan-aturan yang kemudian dapat menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan suatu hal sesuai dengan kesepakatan. Proses untuk berakad atau melakukan kontrak merupakan bagian dari Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya. Kebutuhan sosial sudah ada sejak manusia mulai mengenal arti hak milik yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk manusia. Pada Islam kita mengetahui akan hal itu.¹

Kehidupan umat manusia mungkin dapat dikatakan tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberi dari-Nya untuk hamba-Nya. Allah SWT memberikan kepada hamba-Nya untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya dapat memberikan manfaat.² Semua manusia tentunya memiliki kebutuhan berupa yang sangat banyak dan beragam, kebutuhan itu dapat berwujud sandang, pangan dan lain-lain. Setiap orang yang memilih untuk cenderung dalam suatu usaha, tentunya berkewajiban untuk kemudian mengetahui hal-hal yang mungkin dapat membuat transaksi jual beli itu sudah dikatakan sah atau tidak belum sah. Hal ini dimaksud agar muamalah berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ada dan segala sikap maupun tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli menurut syariat Islam,³ yaitu apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukun jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli,

¹Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 21.

²Dimyauddin Duwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

³Enang hidayat, *Fiqh Jual Beli*. (Bandung :PT R Remaja Rosda Karya, 2015), h.15.

serta terhindar dari hal-hal yang merugikan seperti riba, penipuan maupun *gharar*.⁴ Oleh karena itu, antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi. Semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka.⁵

Berdasarkan pengamatan di lapangan, pupuk merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh para petani. Pupuk sebagai obat untuk menyuburkan tanaman agar terhindar dari hama tanaman. Petani di desa Laccori memiliki tingkat ekonomi yang berbeda. Sepertinya halnya masyarakat di Desa Laccori yang mayoritas penduduknya bekerja di kebun dan sawah membuat mereka hanya mengandalkan hasil panen. Hasil panen petani kadang menguntungkan dan kadang merugikan. Keadaan tanaman ditentukan pada keadaan cuaca. Keadaan inilah yang memaksa mereka untuk melakukan transaksi jual beli dengan membayar setelah panen. Pada saat awal pertumbuhan tanaman di kebun, petani membutuhkan pupuk untuk mendapatkan hasil panen yang bagus di kemudian hari. Petani yang tidak bisa membayar tunai, mereka dimudahkan oleh penjual untuk membayarnya setelah panen. Namun, harga yang diberikan berbeda jika pupuk dibayar dengan cara setelah panen. Sebagian masyarakat di Desa Laccori yang sudah terbiasa membeli pupuk dengan cara pembayaran setelah panen membuatnya menjadi ketergantungan bahkan menjadi hal biasa. Walaupun tetap ada yang memilih membeli pupuk secara langsung. Sekarang penjual atau pedagang yang menerapkan sistem transaksi jual beli cara bayar setelah panen guna untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sebagian masyarakat lebih memilih untuk melakukan transaksi dengan cara bayar setelah panen dikarenakan membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Pemahaman masyarakat Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe yang masih kurang akan cara dan hukum Islam terkait

⁴Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

⁵Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

transaksi jual beli tentunya mengandung kesamaran dan ketidakjelasan menjadikan mereka lebih memilih pembayaran setelah panen.

A. METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Jenis pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif berupa penggambaran atau penjelasan yang disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh seorang peneliti dari sumber pertamanya.⁶ Data primer akan diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi kemudian wawancara dengan pihak yang terkait di Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti baik yang bersumber dari literatur-literatur atau buku-buku dari para ahli atau sarjana-sarjana maupun artikel-artikel di internet.

Teknik pengolahan data dilakukan setelah terkumpulnya semua data dari kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka selanjutnya, data tersebut akan diolah dengan menyajikan, menggambarkan seluruh masalah yang ada, secara sistematis, akurat, dan faktual.⁷ “tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk

⁶Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta : Rajawali, 1987), h. 93 .

⁷Burhan Mungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 87.

dengan pembayaran setelah panen di Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”.

Teknik analisis data akan dilakukan setelah data telah diolah baru kemudian dari data tersebut akan diperoleh sebuah kesimpulan. Semua data yang telah diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dalam menggambarkan fenomena yang terjaid di lapangan. Dalam hal ini, penulis menganalisis bentuk praktik jual beli pupuk dengan pembayaran setelah panen yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Analisis data yang digunakan terdiri dari tiga metode analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan⁸.

B. PEMBAHASAN

Proses Transaksi Jual Beli Pupuk di Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone

Jual beli merupakan hal yang sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Laccori yang mayoritas sebagai petani adalah jual beli pupuk pertanian dengan pembayaran setelah panen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Laccori. Seperti yang telah dijelaskan oleh La Supri selaku pembeli pupuk pertanian, mengatakan bahwa:

“Biasanya, ketika orang sudah mau menanam Jagung, maka saya pergilah ke penjual pupuk untuk membeli pupuk. Pupuk yang saya ambil, tidak langsung saya bayar saat itu, melainkan saya meminjamnya. Karena masih banyak keperluan lain yang harus saya beli. Seperti racun, bibit dan orang yang menanam jagung. Semuanya pakai uang. Pupuk akan saya bayar ketika sudah panen jagung.”⁹

⁸http://repository.upi.edu/9143/4/t_pls_0809609_chapter3.pdf,

⁹La Supri (32), Petani, wawancara oleh peneliti di Laccori

Jual beli dengan pembayaran setelah panen dilakukan oleh masyarakat dikarenakan alasan-alasan tertentu. Seperti, uang yang tidak cukup, untuk pemeliharaan jagung dan biaya sekolah anaknya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu pembeli, mengatakan bahwa:

“saya hanya membeli pupuk dengan cara menghutang dulu, karena anak saya butuh biaya untuk sekolahnya. Beruntung pupuk itu masih bias dipinjamkan dulu. Jika saya sudah punya uang, maka saya bayar, jika belum ada, maka sudah panen jagung baru saya melunasinya.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh masyarakat selaku pembeli pupuk pertanian, apabila mereka mau memupuk jagungnya, maka mereka hanya mengambil terlebih dahulu pupuk tersebut dan pembayarannya dilakukan setelah panen jagung. Hal ini dikarenakan mereka kurang mampu untuk membelinya secara tunai. Ekonomi masyarakat setempat adalah rata-rata ekonomi kelas menengah ke bawah. Kebutuhan yang semakin banyak dan beragam harus dipenuhi, sedangkan penghasilan mereka sebagiannya bergantung dari hasil panen. Dengan pembayaran setelah panen, cukup membantu mereka dari segi ekonomi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wa’ Emmang selaku penjual pupuk pertanian, mengatakan bahwa:

“saya menjual pupuk ke para petani itu bisa dibayar tunai ataupun bias juga dibayar setelah mereka panen. Ada perbedaan harga antara pupuk yang dibayar langsung dan dibayar sesudah panen. Jika dibayar secara langsung harga pupuk Rp. 145.000, tapi kalau dipinjam harganya Rp. 155.000. Selama saya menjual pupuk di sini, rata-rata orang membayarnya

¹⁰Nanting (57), Petani, wawancara oleh peneliti

sesudah panen, hanya beberapa orang saja yang mengambil pupuk dibayar secara langsung. Karena keadaan ekonomi setiap orang berbeda-beda.”¹¹

Berdasarkan penuturan di atas, dapat diketahui bahwa penjual pupuk menerapkan dua sistem pembayaran pupuk, yaitu pembayaran secara langsung dan pembayaran setelah panen. Penjual pupuk memberikan pupuk dengan cara utang ketika pembeli tidak mampu untuk membayarnya secara langsung. Namun, harga yang diberikan berbeda. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu penjual pupuk, yang mengatakan:

“petani di sini memang kebanyakan mengambil pupuk terlebih dahulu, jika petani sudah panen jagung, mereka akan langsung membayarnya. Harganya memang sedikit lebih tinggi. Kerena, tidak mungkin saya berikan harga yang sama dengan orang yang membayar secara langsung. Saya sudah memberikan kemudahan ke petani yang belum memiliki uang. Harga yang saya berikan tetap sama dengan penjual pupuk yang lainnya, kalau dibayar langsung hanya Rp. 145.000, tetapi kalau dipinjam menjadi Rp.155.000.”¹²

Berdasarkan keterangan yang disampaikan penjual pupuk di Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe, menjual pupuknya dengan bayar setelah panen dikarenakan mengikuti penjual pupuk yang lain dan untuk memudahkan petani yang belum memiliki uang sedangkan pupuk sudah sangat dibutuhkan. Harga yang diberikan pada setiap penjual pupuk adalah sama. jika dibayar secara langsung harga pupuk Rp. 145.000, jika dibayar setelah panen, harga pupuk menjadi Rp. 155.000. Petani yang membeli pupuk secara langsung adalah mereka yang memiliki penghasilan selain dari bertani. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pembeli pupuk, yang mengatakan:

¹¹Wa' Emmang (51), Penjual Pupuk, wawancara oleh peneliti

¹²Adhar (35), Penjual Pupuk, wawancara oleh peneliti

“saya membeli pupuk 7 sak secara tunai, karena pupuk yang saya ambil tidak banyak dan uang yang saya gunakan untuk membeli pupuk itu dari simpanan saya yang bekerja sebagai pemanen jagung di kebun orang dan ditambah dengan uang yang diberikan anak saya. Uang itulah yang saya kumpulkan untuk membeli pupuk.”¹³

Berdasarkan wawancara di atas bahwa petani akan membeli pupuk secara tunai jika memang ada penghasilan lain selain dari bertani. Jumlah pupuk yang diambil pun tidak terlalu banyak. Sehingga memungkinkan bagi mereka untuk membayarnya secara langsung.

Keterangan-keterangan yang disampaikan dari penjual pupuk dan petani selaku pembeli pupuk dapat disimpulkan bahwa petani di Desa Laccori lebih banyak yang membeli pupuk dengan pembayaran setelah panen. Ada beberapa alasan yang membuat petani lebih dominan untuk membayar pupuk setelah panen. Diantaranya disebabkan oleh kebutuhan yang beragam dan semakin banyak, penghasilan petani hanya bergantung dari hasil panen, kemudahan yang dirasakan petani jika pembayarannya setelah panen.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk dengan Pembayaran setelah panen di Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone

Pembelian pupuk dengan pembayara setelah panen banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Laccori disebabkan adanya faktor-faktor tertentu. Seperti, banyak keperluan lain yang harus segera dipenuhi, sementara kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk memenuhi semua kebutuhan. Contohnya, keperluan sekolah, biaya pemeliharaan kebun dan biaya yang lainnya.

Pembayaran setelah panen dapat meringankan beban petani dari segi ekonomi mereka. Sebagaimana yang diutarakan oleh Dg Tamajang, selaku pembeli pupuk mengatakan bahwa:

¹³A. Rosmini (45), Petani, wawancara oleh peneliti

“selama jual beli pupuk dengan pembayaran setelah panen, saya tidak pernah dirugikan. Memang belum ada uang yang bisa saya bayarkan. Jika saya ambil 10 sak pupuk, setelah panen baru saya bayarkan harga pupuk itu. Sistem ini justru memudahkan petani yang masih kekurangan dari segi ekonomi.”¹⁴

Jadi, masyarakat di Desa Laccori tidak merasa dirugikan jika harga yang ditawarkan berbeda. Perbedaan harganya pun dengan bayar secara langsung dengan pembayaran setelah panen relatif rendah. Sehingga petani merasa terbantuan dengan pembayaran setelah panen ini.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli pupuk dengan pembayaran setelah panen memberikan manfaat bagi petani dari segi ekonomi. Sistem pembayaran seperti ini dapat membantu petani yang mengalami kesulitan keuangan. Penjual pupuk memberikan kesempatan kepada petani untuk membayarnya setelah panen, atas dasar pengertian dan keinginan untuk membantu petani yang kurang mampu.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Transaksi jual beli pupuk pertanian dengan pembayaran setelah panen di Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sudah dilakukan sejak lama sehingga menjadi kebiasaan. Hal ini disebabkan masyarakat kurang mampu untuk membeli secara langsung. Petani akan mengambil pupuk pertanian terlebih dahulu baru kemudian setelah panen, petani akan membayarnya. Petani melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran setelah panen, juga dikarenakan adanya keperluan lain, seperti biaya pemeliharaan tanaman, biaya sekolah dan lain-lainnya.

Transaksi jual beli pupuk dengan pembayaran setelah panen di Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sudah sesuai dengan hukum Islam. Tidak

¹⁴Dg. Tamajang (55), Petani. Wawancara oleh peneliti

terdapat unsur gharar, transaksi dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka tidak terdapat paksaan antara penjual dan pembeli.

Saran

Sebaiknya bagi penjual pupuk pertanian menjalankan usahanya sesuai dengan syariat Islam, didalamnya tidak mengandung unsur keharaman.

Pemahaman masyarakat akan transaksi jual beli sesuai dengan syariat Islam masih kurang, sehingga diperlukan cara untuk memahamkan masyarakat agar transaksi jual beli yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Duwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung :PT R Remaja Rosda Karya, 2015.

La Supri (32), Petani, wawancara oleh peneliti di Laccori

Mungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Nanting (57), Petani, wawancara oleh peneliti

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali, 1987.

Syaikh, dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020

A. Rosmini (45), Petani, wawancara oleh peneliti

Adhar (35), Penjual Pupuk, wawancara oleh peneliti

Dg. Tamajang (55), Petani. Wawancara oleh peneliti

Wa' Emmang (51), Penjual Pupuk, wawancara oleh peneliti

http://repository.upi.edu/9143/4/t_pls_0809609_chapter3.pdf,